

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum dalam Hal Terjadi Kekeliruan Jabatan terhadap Keabsahan Surat Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 612 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Juncto Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby.)”

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. Christine Susanti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membantu, membimbing serta mendukung melalui saran, nasihat, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada Penulis, serta kepada para staff sekretariat yang telah memberikan bantuan Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis.
7. Orang tua, adik, kakek dan nenek Penulis serta Charlie Wirya yang selalu mendoakan, memberikan dukungan serta motivasi kepada Penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Penulis yang telah menemani dan memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini yakni Cecilia, Indra Susanto, Christi Tanasia, Frilli Sari, Nadia Roselin, Elvita Tan, Patricia Gunawan, Ezmeralda Sinjal, Erik Giovanni, Julianto, dan Riska Putri.
9. Sahabat-sahabat Penulis yang telah menemani, memberi dorongan, semangat dan motivasi serta mendengarkan keluh kesah Penulis selama proses penyusunan skripsi ini yakni Fabiola Angelica, Lavenia Oviola, Rafaela Dyani, Fiona Valletta, Ray, Caroline Juanda, Theresia Kurniawan dan Jodie Saputra.
10. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis, yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis sangat berharap skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya, namun Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, dengan kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan Penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Karawaci, 9 Januari 2018

Penulis,

Silviana Sanddy Soedomo

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Akademis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Kepailitan .....	11
2.1.1 Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukumnya .....	11
2.1.2 Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan.....	14
2.1.3 Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit .....	18
2.2 Tinjauan Umum tentang Utang .....	22
2.2.1 Pengertian Utang menurut Undang-Undang Kepailitan..	22
2.2.2 Pengertian Utang menurut Para Ahli Hukum .....	24
2.2.3 Bentuk-bentuk Utang .....	26
2.2.4 Utang yang telah jatuh tempo .....	27
2.3 Tinjauan Umum tentang Kualifikasi dalam Bertindak untuk dan atas Nama Perseroan Terbatas.....	32
2.3.1 Perseroan Terbatas sebagai suatu <i>artificial person</i> .....	32
2.3.2 Organ Perseroan Terbatas dan Kewenangannya .....	33
2.3.3 Akibat Hukum dalam Hal Organ Perseroran Terbatas Bertindak diluar Kewenangannya ( <i>Ultra Vires</i> ) .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Metode Pendekatan .....	44

3.3	Sumber Data .....	48
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.5	Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>		<b>51</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	51
4.2	Analisis .....	65
4.2.1	Akibat Hukum dalam Hal Terjadi Kekeliruan Jabatan terhadap Keabsahan Surat Utang .....	65
4.2.2	Pertimbangan Hukum .....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>84</b>
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung No. 612 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
2. Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby.

